



**SALINAN**

PERATURAN  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengelolaan jurnal ilmiah di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang profesional, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi jurnal nasional dan/atau lembaga pengindeks internasional, perlu mengelola jurnal ilmiah secara elektronik dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pengelolaan Jurnal Ilmiah Elektronik;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah

Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
4. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1487);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH ELEKTRONIK.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Jurnal Ilmiah Elektronik adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik.
2. Aplikasi Jurnal Ilmiah Elektronik adalah sistem manajemen konten berbasis situs untuk mengelola jurnal ilmiah secara elektronik antara lain aplikasi *open journal system*.
3. *Digital Object Identifier* yang selanjutnya disingkat DOI adalah identitas unik yang bersifat permanen pada suatu dokumen elektronik.
4. Editor Ilmiah adalah pengelola substansi naskah dalam Jurnal Ilmiah Elektronik.
5. Mitra Bestari adalah orang dari luar lingkungan redaksi jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang ditunjuk oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk menilai dan memberi masukan kepada Editor Ilmiah terhadap substansi naskah dalam Jurnal Ilmiah Elektronik.
6. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
7. Balai Media dan Reproduksi yang selanjutnya disebut LIPI Press adalah unit kerja yang mempunyai tugas mengelola Jurnal Ilmiah Elektronik di lingkungan LIPI berbasis aplikasi.
8. Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi.
9. Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, atau yang setara di lingkungan LIPI.

10. Repositori adalah sistem penyimpanan dan akses ke karya ilmiah yang dihasilkan dari penelitian dan/atau pengembangan, survei, atau pemikiran sistematis yang dilakukan oleh LIPI maupun pihak lain yang bekerja sama dengan LIPI.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan Jurnal Ilmiah Elektronik di lingkungan LIPI.
- (2) Jurnal Ilmiah Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
  - a. mendaftarkan hasil kegiatan ilmiah;
  - b. mengarsipkan hasil kegiatan ilmiah;
  - c. mengakui hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah;
  - d. mendiseminasikan hasil kegiatan ilmiah;
  - e. menjadi media komunikasi hasil karya ilmiah; dan
  - f. melindungi hasil karya ilmiah.

## BAB II

### PERSYARATAN

#### Pasal 3

Jurnal Ilmiah Elektronik paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. memiliki tema yang relevan dan konsisten dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- b. memuat artikel ilmiah yang secara nyata memajukan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, yang didasarkan pada hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang bersifat orisinal serta tidak plagiat;
- c. memiliki Editor Ilmiah berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu yang mewakili bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang ditentukan oleh Unit Kerja;
- d. melibatkan Mitra Bestari berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang ditentukan oleh Editor Ilmiah di Unit Kerja;

- e. menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- f. menjaga konsistensi gaya penulisan dan format penampilan Jurnal Ilmiah Elektronik;
- g. terbit sesuai dengan jadwal paling sedikit 2 (dua) terbitan per tahun dengan jumlah artikel ilmiah paling sedikit 5 (lima) per terbitan; dan
- h. memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik (*Electronic International Standard Serial Number/E-ISSN*) dan DOI.

### BAB III PENGELOLAAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Jurnal Ilmiah Elektronik dilaksanakan oleh *LIPI Press*.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Jurnal Ilmiah Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *LIPI Press* berkoordinasi dengan Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah dan Unit Kerja.

##### Pasal 5

Tahapan pengelolaan Jurnal Ilmiah Elektronik terdiri atas:

- a. manajemen situs;
- b. manajemen Jurnal Ilmiah Elektronik;
- c. manajemen penerbitan;
- d. akreditasi Jurnal Ilmiah Elektronik; dan
- e. indeksasi Jurnal Ilmiah Elektronik.

Bagian Kedua  
Manajemen Situs

Pasal 6

- (1) Manajemen situs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan tahapan pengelolaan infrastruktur Jurnal Ilmiah Elektronik.
- (2) Manajemen situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan:
  - a. Aplikasi Jurnal Ilmiah Elektronik;
  - b. *hosting*; dan
  - c. domain.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan Aplikasi Jurnal Ilmiah Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mulai dari instalasi, konfigurasi, peningkatan (*upgrade*), dan masalah teknis aplikasinya.
- (4) Penyediaan dan pemeliharaan *hosting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan media layanan penyediaan dan pemeliharaan tempat aplikasi.
- (5) Penyediaan dan pemeliharaan domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan dan pemeliharaan nama situs Jurnal Ilmiah Elektronik.
- (6) Penyediaan dan pemeliharaan Aplikasi Jurnal Ilmiah Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh LIPI Press.
- (7) Penyediaan dan pemeliharaan *hosting* dan domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah.

Bagian Ketiga  
Manajemen Jurnal Ilmiah Elektronik

Pasal 7

- (1) Manajemen Jurnal Ilmiah Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi proses:
  - a. pengelolaan DOI; dan
  - b. pengelolaan konten situs Jurnal Ilmiah Elektronik.

- (2) Pengelolaan DOI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aktivasi identitas unik artikel ke penyedia layanan DOI.
- (3) Pengelolaan konten situs Jurnal Ilmiah Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengelolaan konten situs dan konfigurasi Jurnal Ilmiah Elektronik sesuai dengan standar akreditasi Jurnal Ilmiah Elektronik.
- (4) Manajemen Jurnal Ilmiah Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LIPI Press.

#### Keempat

#### Manajemen Penerbitan

#### Pasal 8

- (1) Manajemen penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan proses pengelolaan penerbitan naskah dalam Jurnal Ilmiah Elektronik.
- (2) Tahapan manajemen penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penerimaan;
  - b. penelaahan;
  - c. penyuntingan (*copyediting*);
  - d. produksi; dan
  - e. publikasi.
- (3) Manajemen penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LIPI Press berkoordinasi dengan Editor Ilmiah di Unit Kerja.
- (4) LIPI Press dan Editor Ilmiah di Unit Kerja menentukan standar penyusunan gaya selingkung Jurnal Ilmiah Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku nasional dan/atau internasional.

#### Pasal 9

- (1) Penerimaan naskah dalam Jurnal Ilmiah Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dimulai dari proses penyeleksian naskah masuk,

pengecekan referensi, penilaian awal naskah, dan merekapitulasi naskah.

- (2) Penerimaan naskah dalam Jurnal Ilmiah Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Editor Ilmiah di Unit Kerja.

#### Pasal 10

- (1) Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan proses penilaian naskah mulai dari:
  - a. menelaah naskah
  - b. menentukan Mitra Bestari;
  - c. mengawasi proses penelaahan;
  - d. melaksanakan rekapitulasi hasil proses penelaahan;
  - e. memberikan keputusan terhadap naskah dalam Jurnal Ilmiah Elektronik; dan
  - f. melakukan pengecekan plagiasi.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan oleh Editor Ilmiah di Unit Kerja dengan memperhatikan kode etik publikasi ilmiah.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh LIPI *Press*.

#### Pasal 11

- (1) Penyuntingan (*copyediting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan proses pengecekan tata bahasa.
- (2) Penyuntingan (*copyediting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Editor Ilmiah di Unit Kerja.
- (3) Dalam melaksanakan proses penyuntingan (*copyediting*), Editor Ilmiah di Unit Kerja mendapat dukungan dari LIPI *Press* dalam bentuk pengecekan tata bahasa dengan menggunakan aplikasi.



#### Pasal 12

- (1) Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi proses:
  - a. penataan isi naskah (*layout*);
  - b. produksi cetak coba (*galley*); dan
  - c. pemeriksaan cetak coba (*proofreading*).
- (2) Penataan isi naskah (*layout*) dan produksi cetak coba (*galley*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh LIPI Press.
- (3) Pemeriksaan cetak coba (*proofreading*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Editor Ilmiah di Unit Kerja.

#### Pasal 13

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan proses terbit Jurnal Ilmiah Elektronik sesuai dengan periode terbit yang telah ditentukan.
- (2) LIPI Press berkoordinasi dengan Editor Ilmiah di Unit Kerja dalam melaksanakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kelima

#### Akreditasi Jurnal Ilmiah Elektronik

#### Pasal 14

- (1) Akreditasi Jurnal Ilmiah Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LIPI Press dan Editor Ilmiah di Unit Kerja berkoordinasi melaksanakan proses pengajuan akreditasi atau reakreditasi Jurnal Ilmiah Elektronik ke dalam sistem elektronik termasuk pemenuhan instrumen penilaian akreditasi.
- (3) LIPI Press melaksanakan proses pengajuan akreditasi atau reakreditasi Jurnal Ilmiah Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab melaksanakan

pengecekan kelengkapan unsur penilaian dari sisi manajemen.

- (4) Editor Ilmiah di Unit Kerja melaksanakan proses pengajuan akreditasi atau reakreditasi Jurnal Ilmiah Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab melaksanakan pengecekan kelengkapan unsur penilaian dari sisi substansi.

#### Bagian Keenam

#### Indeksasi Jurnal Ilmiah Elektronik

##### Pasal 15

- (1) Indeksasi Jurnal Ilmiah Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan proses untuk mendaftarkan Jurnal Ilmiah Elektronik pada lembaga pengindeks global bereputasi.
- (2) *LIPI Press* melaksanakan pendaftaran Jurnal Ilmiah Elektronik ke lembaga pengindeks dan memenuhi persyaratan dari lembaga pengindeks.
- (3) Dalam proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *LIPI Press* berkoordinasi dengan Editor Ilmiah di Unit Kerja untuk:
  - a. memenuhi persyaratan dari lembaga pengindeks;
  - b. menelaah hasil penilaian dari lembaga pengindeks; dan
  - c. menindaklanjuti telaahan hasil penilaian dari lembaga pengindeks.

#### BAB IV

#### KEKAYAAN INTELEKTUAL

##### Pasal 16

Kekayaan Intelektual berupa hak cipta atas artikel ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Elektronik di lingkungan LIPI menjadi tanggung jawab Unit Kerja di lingkungan LIPI.

Pasal 17

Kekayaan Intelektual atas substansi artikel di Jurnal Ilmiah Elektronik di lingkungan LIPI ada di penulis berikut afiliasinya

Pasal 18

LIPI Press sebagai penerbit memiliki hak atas penyebarluasan informasi atas artikel ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Elektronik di lingkungan LIPI melalui kanal publik LIPI.

Pasal 19

Lisensi atas artikel yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah Elektronik di lingkungan LIPI menjadi tanggung jawab Unit Kerja di lingkungan LIPI.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) LIPI *Press* melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Jurnal Ilmiah Elektronik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Unit Kerja dapat mengusulkan pembentukan Jurnal Ilmiah Elektronik baru kepada LIPI *Press*.

Pasal 22

Jurnal Ilmiah Elektronik terintegrasi dengan Repositori secara nasional yang dikelola oleh LIPI.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Jurnal Ilmiah Elektronik yang telah ada dan dikelola oleh Unit Kerja sebelum Peraturan Lembaga ini diundangkan, pengelolaannya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Lembaga ini diundangkan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2021

KEPALA  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 454

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,



Mila Kencana



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR-E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code